



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Mulliadi Als Mul Bin Zakaria;
Tempat Lahir : Nunukan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 30 Juli 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kanal RT.002, Desa Lubakan, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Jalan Sei Fatimah RT.003, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Nunukan sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/110/XII/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 08 Desember 2023;

Terdakwa Mulliadi Als Mul Bin Zakaria ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIADI ALS MUL BIN ZAKARIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan, secara berlanjut melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIADI ALS MUL BIN ZAKARIA dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan casing warna transparan
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha FINO KU 2069 G warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa

- Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar

Digunakan dalam perkara atas nama BEREKI GUNAWAN Als ANGGUN;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor **79/Pid.B/2024/PN Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULLIADI Als MUL Bin ZAKARIA bersama-sama dengan saksi Anak MUHAMMAD RAFLI Als RIDO Bin TARMIJ, saksi ANDI MUHAMAD RIFA I Als ARIF Bin IRFAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 bulan November 2023, sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI MUHAMAD RIFA I Als ARIF Bin IRFAN dan saksi BEGERI GUNAWAN Als ANGGUN Bin ISKANDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 bulan November 2023, sekira pukul 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Tower Telkomsel di Jalan Sei Fatimah RT.03, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Oktober 2023 sekira pukul 12.45 Wita terdakwa sedang minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa di sekitar area Tower Telkomsel yang beralamat di Jalan Sei Fatimah RT 03 desa Binusan Kec Nunukan, terdakwa kemudian melihat ada potongan kabel di sekitar Tower tersebut. Terdakwa kemudian mengambil potongan kabel tersebut untuk mencari tembaga, namun kabel tersebut terbuat dari aluminium. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam Tower dengan cara memanjat pagar kawat pembatas hingga akhirnya terdakwa berhasil masuk ke bagian dalam Tower. Terdakwa kemudian masuk ke sebuah kotak besi yang menyerupai lemari. Kotak besi tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga saat membuka pintu kotak tersebut terdakwa melihat ada beberapa buah baterai yang tersimpan. Setelah melihat baterai tersebut terdakwa kemudian keluar dari Tower tersebut.
- Beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa habis meminum minuman beralkohol, namun terdakwa merasa kurang dan ingin membeli minuman beralkohol lagi tetapi terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian terdakwa mendatangi saksi ANDI MUHAMMAD RIFAI Als ARIF Bin IRFAN di Rumah Saksi ARIF dengan berkata “*arif ayo jalan-jalan mencari mangga, mencari mangga di Tower situ*” lalu Saksi ARIF menjawab “ayo”. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ARIF berkendara menggunakan motor terdakwa menuju Tower Telkomsel di Jalan Sei Fatimah RT.03, Desa Binusan. Dan ketika melintas di Persimpangan arah RSUD Nunukan bertemu dengan saksi Anak MUHAMMAD RAFLI Als RIDO Bin TARMIDI, kemudian Anak RIDO yang mempunyai hubungan keluarga dengan saksi ARIF kemudian mengikuti motor yang dikendarai terdakwa dan saksi ARIF menuju Tower Telkomsel Sei Fatimah. Sesampainya di Tower Telkomsel Anak RIDO ditanya oleh terdakwa “*mau uangkah? Kalau mau ada aki di dalam*” lalu Anak RIDO menjawab “ayo”, kemudian Saksi ARIF kembali memastikan dengan bertanya kepada Anak “*kamu mau ikutkah?*” dan Anak menjawab “iya”.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ARIF mendekat ke. Tower Telkomsel sementara Anak RIDO duduk di atas motor untuk menjaga situasi di sekitar tower terdakwa dan Saksi ARIF kemudian memanjat pagar sekira 2,5 (dua koma lima) meter untuk masuk ke area Tower Telkomsel. Sesampainya di dalam area Tower, terdakwa dan Saksi ARIF mendekati lemari tempat penyimpanan Aki milik PT Telkomsel Cabang Tarakan, lalu terdakwa mencoba membuka lemari tersebut sambil berkata kepada Saksi ARIF “ambil kunci 13”. Selanjutnya Saksi ARIF pulang ke Rumahnya untuk mengambil kunci 13 dan kembali mendatangi area Tower dan segera menyerahkan kunci 13 tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membuka 1 (satu) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu milik PT Telkomsel Cabang Tarakan dengan menggunakan kunci 13 tersebut. Kemudian terdakwa dan saksi ARIF berusaha mengeluarkan 1 (satu) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu dari dalam lemari besi, lalu terdakwa berkata kepada Anak RIDO “lihat-lihat orang takut ada orang masuk” dan Anak RIDO menjawab “iya”. Setelah terdakwa berhasil mengeluarkan aki tersebut, dari lemari besi, terdakwa dan saksi ARIF kemudian melempar aki tersebut ke luar pagar besi pembatas. Setelah itu diluar area pagar kawat Anak RIDO menggeser aki tersebut turun dari tangga. Kemudian saat terdakwa dan saksi ARIF sudah berada diluar pagar tower ketiganya menggeser aki untuk menyembunyikan baterai tersebut di semak-semak sekitar Tower. Setelah itu ketiganya pulang ke Rumah masing-masing. Setelah sampai dirumah kemudian terdakwa menghubungi saksi BEGERI GUNAWAN Als ANGGUN Bin ISKANDAR untuk menanyakan nomor penjual besi dengan mengatakan “ADA NOMOR PAKLEK KAH?” saksi ANGGUN menjawab “ADA, ADA LAGI KAMU JUAL?” terdakwa menjawab “IYA, KAMU TELEPON LAH DULU” lalu saksi ANGGUN menjawab akan menghubungi paklek besi tersebut esok hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 11.00 Wita, saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh saksi ANGGUN yang berkata “SINILAH NAIK AKU TUNGGU DEPAN RUMAH, TIDAK LAMA PAKLEKNYA SAMPAI” setelah itu terdakwa bergegas menjemput saksi ANGGUN

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya. Terdakwa kemudian berboncengan dengan saksi ANGGUN menuju rumah saksi ARIF dan Anak RIDO setelah itu ke empat orang tersebut menuju ke Tower Telkomsel Sei Fatimah. Setelah sampai di Tower tersebut terdakwa, saksi ARIF, saksi ANGGUN dan Anak RIDO turun dari motor menuju ke Tower. Setelah itu saksi ANGGUN kembali menghubungi Paklek (saudara AGUS (Daftar Pencarian Orang/SPO)). Kurang lebih 30 (tiga) puluh menit kemudian saudara AGUS datang bersama temannya berboncengan. Setelah itu terdakwa, saksi ARIF, saksi ANGGUN dan Anak RIDO langsung menuju ke semak-semak tempat menyembunyikan aki. Lalu saudara AGUS membantu mengangkat aki tersebut ke atas motor yang dikendarai saudara AGUS. Setelah aki tersebut diatas motor saudara AGUS, saudara AGUS kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANGGUN. Selanjutnya saksi ANGGUN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa, saksi ARIF, saksi ANGGUN dan Anak RIDO pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah terdakwa. Sebelum tiba di rumah terdakwa, terdakwa bersama saksi ANGGUN berhenti di sebuah toko untuk membeli minuman beralkohol seharga Rp. 100.000,- dan sisa uang sejumlah Rp. 50.000,- digunakan untuk membeli makanan ringan. Setelah itu terdakwa, saksi ARIF dan saksi ANGGUN minum minuman beralkohol tersebut sementara Anak RIDO diberi snack atau makanan ringan dan rokok.

- Beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 11.45 Wita terdakwa pergi ke rumah saksi ARIF dengan berkata "AMBIL LAGI KAH?" saksi ARIF menjawab "AYO" lalu terdakwa dan saksi ARIF berboncengan menuju ke Tower Telkomsel Sei Fatimah. Namun ketika sudah hampir sampai di Tower, terdakwa dan saksi ARIF berpapasan dengan saksi ANGGUN, terdakwa berkata "ADA AKI MAU DIAMBIL LAGI" dan saksi ANGGUN menjawab "AYO". Kemudian ketiganya menuju ke Tower Telkomsel Sei Fatimah. Setibanya di lokasi, terdakwa, saksi ARIF dan saksi ANGGUN langsung turun dari motor dan masuk dengan cara melompati pagar besi tower untuk sampai di lemari besi. Setelah itu terdakwa membuka lemari besi dan melepaskan 2 (dua) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu. Setelah berhasil melepaskan 2

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah aki tersebut, terdakwa memanggil saksi ARIF dan saksi ANGGUN dengan berkata "SINI DULU BANTU" setelah itu terdakwa saksi ARIF dan saksi ANGGUN mengangkat aki tersebut satu persatu dan dilemparkan keluar melewati pagar besi hingga jatuh ke semak-semak. Lalu saksi ANGGUN menghubungi seseorang yaitu saudara AGUS. Setelah menunggu kurang lebih 30 (tiga) puluh menit kemudian datang saudara AGUS dengan temannya menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa saksi ARIF dan saksi ANGGUN mengangkat 2 dua buah aki tersebut ke atas motor milik saudara AGUS. Setelah baterai tersebut berada di atas motor saudara AGUS, saudara AGUS kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saudara AGUS juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 8.000,- kepada saksi ANGGUN. Setelah itu saudara AGUS, terdakwa saksi ARIF dan saksi ANGGUN pergi meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa saksi ARIF dan saksi ANGGUN kemudian pergi menuju ke rumah saksi ANGGUN. Sebelum tiba di rumah saksi ANGGUN, ketiganya berhenti untuk membeli minuman beralkohol dan makanan ringan dengan harga Rp. 150.000,- dan sisa uang hasil penjualan 2 dua buah aki yaitu uang sejumlah Rp. 150.000,- dibagikan secara merata untuk terdakwa, saksi ARIF dan saksi ANGGUN.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIF, dan Anak RIDO dalam hal mengambil 1 (satu) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu milik PT Telkomsel Cabang Tarakan dan perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi ARIF dan saksi ANGGUN dalam hal mengambil 2 (dua) buah aki merk MAX LIFE Type Floating Maxlife 100ah warna abu-abu milik PT Telkomsel Cabang Tarakan adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Telkomsel Cabang Tarakan atau Saksi RUSDI Bin NAKKA selaku Karyawan PT Bach Multi Global yang merupakan kontraktor Tower PT Telkomsel Tarakan di Nunukan dan menyebabkan PT Telkomsel Cabang Tarakan mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor **79/Pid.B/2024/PN Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. RUSDI BIN NAKKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada PT. BMG (Bach Multi Global) yang merupakan kontraktor pada PT. TELKOMSEL TARAKAN sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terjadi kehilangan 5 (lima) unit baterai merk SONNENCHEIN A602/960 AH terletak pada sebuah lemari bawah tower pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 21.30 pada area NNK Jl. Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa lemari tempat baterai tersebut disimpan tidak tergembok/terkunci;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 21.30 terjadi pemadaman di area sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab. Nunukan, saksi mendapat informasi dari bagian HELPDESK (HD) di Tarakan bahwa tower TELKOMSEL pada area NNK 014 di area Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec. Nunukan Kab Nunukan mati Total (Jaringan Hilang). Setelah itu saksi langsung ketempat tersebut dan setelah sampai saksi mengecek tempat batrei dan saksi melihat ada 5 (lima) unti batrei Merk SONNENCHEIN A602/960 AH telah hilang. Melihat kejadian tersebut saksi langsung menginformasikan oleh PT TELKOMSEL TARAKAN selanjutnya saksi diberikan kuasa untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut senilai Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu dari pihak Telkomsel;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. MUSTAMIR BIN MUSTAFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah polisi yang menangkap Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2023 sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;
- Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Beregi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi mengambil 3 unit baterai tower bersama dengan Terdakwa sdr.ARIF dan RIDHO;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;
- Bahwa Saksi masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Saksi kenal bernama Paklek atau saudara Agus;
- Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor **79/Pid.B/2024/PN Nnk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. ANDI MUHAMMAD RIFAI ALS ARIF BIN IRFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa mendorong baterai keluar pagar tower selanjutnya mengagkat baterai dari area tower untuk disembunyikan disemak-semak
- Bahwa Saksi melemparkan baterai tersebut dari area tower selanjutnya disembunyikan pada semak-semak serta mengangkat baterai dari semak-semak ke atas motor;
- Bahwa hasil penjualan baterai habis dipergunakan untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;

- Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan casing warna transparan
- 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha FINO KU 2069 G warna biru
- Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;
- Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor **79/Pid.B/2024/PN Nnk**



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim langsung memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga harus dipertimbangkan untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan atau badan hukum (recht person) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jaksa penuntut umum menghadapkan Mulliadi Als Mul Bin Zakaria di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan telah mengakui tentang kebenaran identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah



terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij), sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian “barang” tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa mengakui melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 02 November pukul 22.30 yang kedua pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 pukul 11.45 di tower (area NNK 014) Jl, Sei Fatimah Desa Ujang Fatimah Kec Nunukan Kab. Nunukan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang guna membeli minuman berakohol dan juga rokok;

Menimbang, Bahwa Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;

Menimbang, Bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga);

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatan



tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil uang tersebut seolah-olah milik Terdakwa, tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni Saksi PT. TELKOMSEL TARAKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutMasuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini mengandung pengertian alternatif dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa masuk kedalam tower dengan cara memanjat pagar kawat, selanjutnya mengangkat lalu mendorong baterai dari dalam tower ke luar tower kemudian disembunyikan



pada semak-semak, setelah itu menghubungi pembeli baterai, lalu mengangkat baterai itu dari semak-semak untuk dinaikan di atas motor pembeli yang Terdakwa kenal bernama Paklek atau saudara Agus;

Menimbang, bahwa baterai tersebut dijual kepada saudara Agus seharga 458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) yang dibagi 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan casing warna transparan dan 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha FINO KU 2069 G warna biru ternyata tidak terkait dalam perkara ini maka ditetapkan Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakar ternyata masih diperlukan penuntut umum di perkara lain maka ditetapkan digunakan dalam perkara atas nama BEREKI GUNAWAN AIS ANGGUN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulliadi alias Mul bin Zakaria tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO dengan casing warna transparan
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 Yamaha FINO KU 2069 G warna biruDikembalikan kepada Terdakwa
 - Sebuah karung yang didalamnya berisi beberapa timah baterai bekas dibakarDigunakan dalam perkara atas nama Beregi Gunawan alias Anggun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor **79/Pid.B/2024/PN Nnk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudo Prakoso, S.H., LL.M., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh, Hernandia Agung Permana, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dwi Putri Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.